

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka adalah adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Seharusnya salah satu wujudnya adalah Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara maju di dunia. Akan tetapi, permasalahan yang begitu kompleks menghantui cita-cita tersebut. Salah satu permasalahannya adalah tindak pidana korupsi yang semakin marak di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Todaro dan Smith menyatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan distribusi yang merata. Salah satu bentuk dari pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan adalah pembangunan yang dilakukan tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan.¹

Desa merupakan ujung terdepan wilayah yang bersentuhan dengan masyarakat. Kemajuan desa, menjadi kemajuan masyarakatnya. Oleh karena itu perlu secara terus menerus dipikirkan dan selanjutnya di realisasikan agar bagaimana desa dapat maju, baik dari aspek ekonomi, administrasi, maupun partisipasi masyarakat.

Pembangunan desa perlu diarahkan demi terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya,

¹Michael P. Todaro dan Smith, 2016, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hal. 271.

menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan dan seefektif mungkin, dengan bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, sehingga mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah yaitu efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.²

Anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.³ Adapun dalam Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari APBN untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam

²Kranianga Hendra, 2017, *Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Ekonomi Daerah Prespektif Hukum dan Politik*, Depok: Prenadamedia, hal. 1.

³*Ibid.*

rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa negara benar-benar serius membangun daerah pedesaan dengan mengalokasikan dana khusus yang bersumber dari APBN. Besarnya dana yang dialokasikan tersebut diharapkan dapat memicu perkembangan dan pembangunan desa, baik pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.⁴

Namun ironisnya, upaya negara dalam hal ini pemerintah pusat membangun desa terkesan terkendala karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintahan desa. Oknum Aparat Pemerintahan Desa seperti Oknum Kepala Desa yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa tersebut kemudian menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa.

⁴Ferina, dkk, 2016, *Tinjauan Kesiapan pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kabupaten Ogan Ilir)*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 14, Nomor 3, hal. 321.

Adapun pengertian kewenangan menurut Budihardjo adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.⁵

Dana Desa yang diharapkan dapat menyumbang pembangunan desa menjadi lahan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi Dana Desa ini menambah rekam jejak kelam perbuatan haram tersebut di negeri ini. Senada dengan itu, Ermansjah Djaja menyatakan bahwa korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.

Yudi Kristiana menyatakan bahwa Korupsi membebani masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin, korupsi juga menciptakan risiko perekonomian yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum dan di atas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat. Dengan melihat dampak perbuatan tindak pidana korupsi ini, maka pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁶

⁵Miriam Budiharjo, 2011, *Upaya dan Tindakan Hukum*, Jakarta: Cintya Press, hal. 6.

⁶ Yudi Kristiana, 2009, *Menuju Kejaksanaan Progresif*, Yogyakarta: LSHP, hal. 1.

Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik negara yang diambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada negara. Korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat.

Terminologi keuangan negara merupakan hal yang sangat signifikan sebagai salah satu unsur utama yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ketika menghadapi seorang terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷

Seperti kasus tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Pasar V Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal adalah pada Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDN. Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah seorang oknum Kepala Desa berinisial "I" di salah satu Desa di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

Di persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padannya selaku Kepala Desa Pasar V Natal Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal menggunakan Anggaran Pendapatan

⁷Andhi Nirwanto, 2014, *Dikotomi Terminology Keuangan Negara Dalam Pespektif Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: Aneka Ilmu, hal. 3.

dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2017,2018 dan 2019 sehingga telah memperkaya diri sendiri dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 562.603.519,64, (lima ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah enam puluh empat sen).

Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN DESA (STUDI PUTUSAN NO.92/PID.SUS-TPK/2021/PN MDN)”**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertanggungjawaban hukum kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi anggaran desa (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDN) ?
- b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi anggaran desa (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDN) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam skripsi ini berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Desa Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDN.
- b. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Desa Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDN

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana tentang tindak pidana korupsi anggaran desa yang dilakukan oleh kepala desa.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberi pemahaman kepada aparat penegak hukum, hakim, jaksa, pakar dalam memahami tindak pidana korupsi.

3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S1) di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan⁸. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud

⁸ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Cetakan pertama, Rajawali Pers, hal. 16.

⁹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, hal. 33.

disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang.¹⁰

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal tersebut mengandung unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam

¹⁰ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 52.

hal pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari peran hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Pengertian Kesalahan

Istilah kesalahan berasal dari kata '*schuld*' yang sampai saat ini belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian yang pasti, namun sudah sering dipergunakan didalam penulisan.¹¹

Satochid Kartanegara, menuliskan :

“Adalah sulit untuk menterjemahkan perkataan '*schuld*' ini kedalam bahasa Indonesia karena tidak ada kata yang tepat untuk kata itu.

Yang paling mendekati arti perkataan '*schuld*' ini adalah 'kesalahan' inipun kurang tepat sebab bisa diartikan '*fout*' yang artinya 'salah' ”¹²

Untuk itu perlu kiranya memberikan beberapa contoh yang didalamnya mempunyai arti '*schuld*' umpamanya :¹³

- a. “Saya mencuri barangnya orang lain disini saya mempunyai beban '*schuld*', sebab barang orang lain kok saya ambil.
- b. Saya menepeleng anak tanpa suatu alasan. Disini saya dibebani oleh '*schuld*' sebab anak tidak apa-apa kok saya tempeleng.
- c. Orang itu membunuh karena iri hati, disini orang itu dibebani '*schuld*' karena

¹¹ Bambang poernomo. 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hal. 132-133

¹² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, hal.286-287

¹³ *Ibid.*

mengambil nyawa orang lain hanya karena iri hati”.

Roeslan Saleh, SH menuliskan :¹⁴

- 1) “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia akan dipidana. Asas yang tidak tertulis ‘tidak dipidana jika tidak ada kesalahan’ yang merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.
- 2) Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan si pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu? Kenapa perbuatan yang secara objektif terhadap cela itu, secara subjektif dipertanggung jawabkan kepadanya adalah karena musabab daripada perbuatan itu adalah daripada perbuatannya”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesalahan adalah ketidaksesuaian atau penyimpangan terhadap aturan atau prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya bersifat sistematis, konsisten dan insidental.

¹⁴Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru* , hal. 75.

Ada bermacam-macam bentuk kesalahan, dalam ilmu hukum mengenal dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).¹⁵ Kedua bentuk kesalahan tersebut juga sering kita temui pada lingkungan pendidikan dalam hal ini proses pembelajaran siswa. Berikut merupakan penjelasan dari bentuk-bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan

a. Kesengajaan

Dalam Memori Van Toeliching dijelaskan maksud dari kesengajaan adalah *willens en watens* yang artinya menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui.¹⁶ Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya. Menurut Moeljatno kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.¹⁷ Dalam kata lain kesengajaan berarti kehendak atau keinginan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukkan terhadap suatu tindakan.

b. Kealpaan

Kealpaan atau kelalaian yaitu suatu kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi. Menurut Simons kealpaan terjadi karena tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian

¹⁵Triyadi, "Pengertian Kesalahan dalam Hukum Pidana," <http://triyadipkn.blogspot.com/2013/07/1/pengertian-kesalahan-dalam-hukum-pidana.html>, diakses pada 28 April 2022

¹⁶Gede Agastia Erlandia, 2018, "*Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama*", 1.2, hal. 543.

¹⁷*Ibid*, hal. 543

terhadap akibat yang mungkin terjadi.¹⁸ Dalam berbagai hal kealpaan atau kelalaian ini memiliki dampak atau akibat yang terjadi contohnya mengalami kecelakaan akibat tergesa-gesa dalam berkendara sepeda motor karena kurang kehati-hatian dalam berkendara tanpa berpikir panjang akibat yang akan terjadi.

3. Alasan Penghapusan Pidana

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.¹⁹ Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:²⁰

- a. Alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- c. Alasan penghapus penuntutan, disini permasalahannya bukan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi

¹⁸ Triyadi, "Pengertian Kesalahan dalam Hukum Pidana"

¹⁹ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hal. 42

²⁰ R. Achmad Soema Di Pradja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hal.

pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

MvT (*Memorie van Toelichiting*) adalah risalah atau catatan yang berisi penjelasan yang melatarbelakangi rumusan pasal-pasal dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai sumber interpretasi hukum. MvT dari KUHP Belanda dalam penjelasannya mengenai alasan penghapusan pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanya seseorang.²¹ Alasan-alasan tersebut masuk dalam alasan penghapus dan alasan pembeda antara lain:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP);
2. Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu (*uitwendig*), ialah dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 s/d 51:
3. Daya memaksa (*overmacht*) (Pasal 48);
4. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) (Pasal 49);
5. Melaksanakan undang-undang (Pasal 50);
6. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51).

Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.²²

²¹ *Ibid*, hal. 250

²² Sudarto, *op.cit.*, hal. 52.

1. Alasan penghapus pidana tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44)

Tidak mampu bertanggung jawab pasal (44). Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Tidak adanya kemampuan bertanggungjawab menghapus kesalahan, perbuatannya tetap melawan hukum sehingga dapat dikatakan suatu alasan penghapus kesalahan. Mengenai Pasal 44

2. Daya paksa (*overmacht*) (Pasal 48).

Pasal 48 dikatakan tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Daya paksa tidak dapat dijumpai dalam KUHP.²³ Penafsiran bisa dilakukan dengan melihat penjelasan yang diberikan oleh pemerintah ketika KUHP Belanda dibuat. Dalam MvT (KUHP Penjelasan Belanda) dilukiskan sebagai “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan”. Maksud dari, “yang tak dapat ditahan”, memberi sifat kepada tekanan atau paksaan itu yang dimaksud dengan paksaan disini bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya. Perkataan “tidak dapat ditahan” menunjukkan bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan.

Maka dalam *overmacht* (daya paksa) dapat dibedakan dalam dua hal:²⁴ *Vis absoluta* (paksaan absolut) Daya paksa yang absolut (*vis absoluta*) dapat

²³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ed. 3, Cet. 1., Bandung: PT Refika Aditama, hal. 89

²⁴ *Ibid.*, hal. 90.

disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam. Dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tak dapat ditahan; *Vis compulsiva* (paksaan yang relatif) Istilah “gedrongen” (didorong) menunjukkan bahwa paksaan itu sebenarnya dapat ditahan tetap dari orang yang di dalam paksaan itu tak dapat diharapkan bahwa ia akan dapat mengadakan perlawanan.

a. Pembelaan darurat (*noodweer*).

Istilah *noodweer* atau pembelaan darurat tidak ada dalam KUHP. Pasal 49 ayat (1) berbunyi: “tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga”.²⁵ Dikatakan oleh Sudarto bahwa perbuatan orang yang membela diri itu seolah-olah perbuatan dari seseorang yang main hakim sendiri, tetapi dalam hal syarat-syarat seperti tersebut dalam Pasal 49, maka perbuatannya dianggap tidak melawan hukum.²⁶

b. Menjalankan peraturan undang-undang (Pasal 50 KUHP).

“Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang”. Dalam kalimat ini, mula-mula H.R.. menafsirkan secara sempit, ialah undang-undang dalam arti formil, yakni hasil perundang-undangan dari DPR saja. Namun kemudian pendapat H.R., berubah dan diartikan

²⁵ Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Cet. 3., Jakarta : Bina Aksara, hal. 47.

²⁶ Sudarto, 1974, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang : Pidato Pengukuhan, hal. 34.

dalam arti materiil, yaitu tiap peraturan yang dibuat oleh alat pembentuk undang-undang yang umum.²⁷ Dalam hubungan ini soalnya adalah apakah perlu bahwa peraturan undang-undang itu menentukan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan sebagai pelaksanaan. Dalam hal ini umumnya cukup apabila peraturan itu memberi wewenang untuk kewajiban tersebut dalam melaksanakan perundang-undangan ini diberikan suatu kewajiban. Misalnya pejabat polisi yang menembak mati seorang pengendara sepeda yang melanggar peraturan lalu lintas karena tidak mau berhenti tanda peluitnya, tidak dapat berlindung di bawah Pasal 50 ini, kejengkelan pejabat tersebut tidak dapat membenarkan tindakannya. Jadi, perbuatan orang yang menjalankan peraturan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga Pasal 50 tersebut merupakan alasan pembenar.²⁸

3. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1 dan 2)

Pasal 51 ayat (1) dikatakan “tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah”. Orang dapat melaksanakan undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Maka jika seseorang melakukan perintah yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.²⁹

²⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 93

²⁸ Sudarto, *op.cit.*, hal. 27

²⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 94-95 .

B. Tinjauan Teoritis Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian.³⁰ Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan menurut kamus lengkap “*Web Ster’s Third New International Dictionary*” definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.³¹

Dalam kamus umum bahasa Indonesia oleh Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Bahrry, korupsi dirumuskan sebagai perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, dan mudah disuap.

a. Menurut Pandangan Beberapa Sarjana Tentang Korupsi

Pengertian korupsi pada dasarnya dapat memberi warna pada korupsi dalam hukum positif, karena itu, maka rumusan pengertian korupsi tidak ada yang sama pada setiap negara, dalam hal ini penulis akan mengemukakan pendapat beberapa sarjana tentang pengertian korupsi.

Menurut Sayed Hussein Alatas dalam bukunya “*Corruption and the Disting of Asia*” menyatakan “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi

³⁰ I.P.M Ranuhandoko, 1996, *Terminologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 177.

³¹ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta : Ed, 2, Cet, 2, Yayasan Obor Indonesia, hal. 29.

adalah penyyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.”³² Manifestasi dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai praktek korupsi, menurut Hussein Alatas, apabila memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban.
4. Pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum. Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap sebuah keputusan dan dapat mempengaruhi.
5. Tindakan korupsi adalah penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
6. Setiap tindak korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
7. Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan korupsi..

Menurut Jeremy Pope, “Korupsi melibatkan perilaku dipihak para pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil. Mereka secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada mereka”.³³

Menurut M. Mc. Mullan, Seorang pejabat pemerintahan dikatakan koruptor apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya pada hal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau

³² Sayed Husein Alatas, dikutip dari Moh. Ma’ruf Syah, Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah, Surabaya. hal. 2.

³³ Farid R. Faqih, Op, Cit.

dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum.³⁴

Dari rumusan pengertian korupsi sebagaimana tercermin di atas bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga serta golongannya ke dalam dinas dibawah kekuasaan jabatannya.

b. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Rumusan pengertian korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UUPTPK No. 31 Tahun 1999:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 UUPTPK No. 31 Tahun 1999

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian korupsi menurut UU No.

³⁴ Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit, hal 9

31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah :³⁵

Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Jadi unsur-unsur Delik Korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

a. Secara Melawan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat,kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapatdipidana (penjelasan pasal 2).

³⁵ Moch, Ma'ruf Syah, Op Cit.

- b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Adapun perbuatan yang dilakukan menurut unsur ini adalah :

- (1) Memperkaya diri sendiri
Artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
- (2) Memperkaya orang lain
Maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harga bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung
- (3) Memperkaya korporasi
Maksudnya, yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999).³⁶

- c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dari rumusan unsur diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat ini tidak perlu terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/ mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (1) Berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban

³⁶ Darwan Prints, Op. Cit hal .31.

pejabat, lembaga negara, baik ditingkat pusat meliputi daerah.

- (2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (penjelasan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

d. Penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan atau Sarana

Dari rumus dan unsur yang diketahui, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.³⁷ Kewenangan berarti kekuasaan atau hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu atau kroni sendiri.

³⁷*Ibid.* hal.32.

Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsurnya

Ditinjau dalam sudut pandang etimologi, korupsi merupakan istilah asing yang diserap dalam bahasa Indonesia, Dalam *Webster Student Dictionary*, korupsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korrupctie)*, dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.³⁸

Sedangkan didalam kamus hukum sendiri menjelaskan bahwa korupsi merupakan “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak- hak dari pihak lain.”³⁹

³⁸ Febri Diansyah. Dkk, 2011, *Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, (Jakarta : Indonesia Corruption Watch), hal. 21.

³⁹ R. Subekti, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 37.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Suyatno, tindak pidana korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis yaitu :⁴⁰

1. *Discretionary corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal corruption* merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological corruption* yaitu suatu jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Dalam sudut pandang normatif, pengertian korupsi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dijelaskan pengertian korupsi melalui unsur-unsur dari tindak pidana korupsi.

unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- 1 Melawan hukum,
- 2 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- 3 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 adalah :

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

⁴⁰ Suyatno, 1983, *Korupsi Kolusi dan Nepotisme*, Bandung : Alumni, hal.27

- karena jabatan atau kedudukan,
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:⁴¹

- 1 Secara melawan hukum.
- 2 Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- 3 Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dimaksud untuk memberikan gambaran bahwa pengaturan tentang tindak pidana korupsi dalam dua undang-undang tersebut, cukup jelas dan tegas dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain karena substansinya yang telah menjangkau berbagai aspek perbuatan yang telah dijadikan sebagai tindak pidana korupsi, juga karena ancaman pidana yang terkandung dalam kedua undang-undang ini tergolong berat, bahkan dalam keadaan tertentu koruptor dapat dikenakan pidana mati.⁴²

Pasal 2 ayat (1)

- a) Setiap orang;
- b) Melawan hukum;
- c) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- e) Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

⁴¹ R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : hal. 30.

⁴² Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta : Kencana, hal. 65.

Pasal 2 ayat (2)

- a) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

- a) Setiap orang;
 b) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 c) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 e) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar).

Pasal 4

- a) Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan

pasal 3.

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku tipikor berupa pidana penjara dan pidana denda (diatur dalam pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12a, Pasal 12b, dan Pasal 12c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

3. Jenis-Jenis Tindak Piana Korupsi

Dari defenisi korupsi yang diatur dalam undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diketahui tujuh (7) jenis tindak pidana korupsi dan unsur-unsurnya yaitu sebagai

berikut :⁴³

- A. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara diatur dalam :

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.

Unsur-unsurnya :

- a. Pelaku (manusia atau korporasi).
- b. Melawan hukum.
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/ atau dengan paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000”.

Unsur-unsurnya:

- a. Pelaku(manusia dengan korporasi)
- b. Menguntungkan diri sendiri,orang lain, pelaku atau korporasi
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

- B. Tindak pidana korupsi penyuapan

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU No 20 Tahun 2001

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

⁴³Surachmin , 2015, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.17.

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau dilakukan dalam jabatannya.

Unsur-unsur untuk Pasal 5 ayat (1) huruf a:

- a) Setiap orang
- b) Memberi atau menjanjikan sesuatu
- c) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- d) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur untuk Pasal 5 ayat (1) huruf b:

- a) Setiap orang
- b) Memberi sesuatu
- c) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- d) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (2) UU No 20 Tahun 2001

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1)”.

Unsur-unsurnya:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Menerima pemberian atau janji
- c. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No 20 Tahun 2001

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan ke pengadilan untuk diadili.

Unsur-unsur untuk Pasal 6 ayat (1) huruf a:

- a. Setiap orang
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu
- c. Hakim
- d. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Unsur-unsur untuk Pasal 6 ayat (1) huruf b:

- a. Setiap orang
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu
- c. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan.
- d. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat (2) UU No 20 Tahun 2001

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Unsur-unsurnya:

Unsur-unsurnya mencakup 2 (dua) tindak pidana yang terpisah satu sama lain yaitu menyangkut pejabat yang menerima pemberian atau hadiah yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). Jadi, Pasal 6 ayat (2) merupakan tindak pidana yang bersifat pasif dan merupakan pasangan dari Pasal 6 ayat (1), kalau dirinci unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Hakim atau advokat
- b. Yang menerima pemberian atau janji
- c. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau b

- C. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembangunan, leverensir dan Rekan

Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c dan huruf d UU No. 20 Tahun 2001

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau kesemangatan negara dalam perang ;
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud pada huruf a ;

- c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Unsur-unsur untuk pasal 7 ayat (1) huruf a :

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan.
- b. Melakukan perbuatan curang.
- c. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Unsur-unsur untuk pasal 7 ayat (1) huruf b :

- a. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan.
- b. Sengaja
- c. Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a.

Unsur-unsur untuk pasal 7 ayat (1) huruf c :

- a. Seorang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia
- b. Melakukan perbuatan curang
- c. Yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

Unsur-unsur untuk Pasal 7 ayat (1) huruf d :

- a. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Dengan sengaja.
- c. Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c.

Pasal 7 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2001

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Republik Indonesia dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Unsur-unsurnya :

- a. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang

menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a atau pasal 7 ayat (1) huruf c.

D. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Pasal 8 UU No.20 tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Unsur-unsurnya :

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
- b. Dengan sengaja.
- c. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Unsur-unsurnya :

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberitugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu :
- b. Dengan sengaja.
- c. Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a) Mengelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut ; atau
- c) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan ,merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta,surat atau daftar tersebut.

Unsur-unsurnya :

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
- b. Dengan sengaja.
- c. Mengelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya ; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut ; atau membantu orang lain membiarkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji diberikan karena kepuasan atau kesewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Unsur-unsurnya :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Menerima hadiah atau janji
- c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa dia atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menyuruh pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda pidana paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) :

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d) Seseorang yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf a:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Menerima hadiah atau janji.
- c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf b:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Menerima hadiah.

- c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berhubungan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf c:

- a. Hakim.
- b. Menerima hadiah atau janji.
- c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf d:

- a. Seseorang yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan.
- b. Menerima hadiah atau janji.
- c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

E. Tindak pidana korupsi kerakusan (*Knevelarij*)

Pasal 12 huruf e, f, h, dan huruf I UU No.20 Tahun 2001

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atas terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- d. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, penggandaan, persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk menguru atau

mengawasinya.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf e:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum.
- c. Dengan menyalahgunakan kekuasaannya.
- d. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf f:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kepada kas umum.
- b. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf g:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima pekerjaan atau penyerahan barang.
- c. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf h:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Telah merugikan orang yang berhak.
- d. Padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf i:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Dengan sengaja.
- c. Secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, penggandaan, atau persewaan.
- d. Yang pada saat dilakukannya perbuatan, untuk seluruh atau sebagianditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

F. Tindak pidana korupsi tentang Gratifikasi Pasal 12B UU No 20 Tahun 2002

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Pasal ini merupakan atmbahan yang dirumuskan dalam Undang-undang No 20Tahun 2001.

Unsur-unsurnya:

- a. Gratifikasi.
- b. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- c. Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Yang dimaksud dengan gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B ayat (1) adalah “Pemberian dalam arti luas”, yang meliputi pemberian uang, barang dan rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakuakn dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 12C ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No 20 Tahun 2001

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga pulu) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Unsur-unsurnya:

Untuk terpenuhi tindak pidana cukup dipenuhi satu unsur, yaitu apabila sipenerima tidak melaporkan gratifikasi yang ia terima.

G. Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hadiah Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukanya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.00 (seratus limah puluh juta rupiah).

Unsur-unsurnya:

- a. Setiap orang.
- b. Memberi hadiah atau janji.
- c. Kepada pegawai negeri.
- d. Dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri yang bersangkutan ; atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri tersebut.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal ini, yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Melawan Hukum.
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (2) bahwa, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati, dapat dijatuhkan. Pada ayat (2) ini ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan Pidana bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, misalnya Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan Delik Korupsi atau pada waktu Negara dalam krisis moneter.

Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dari pasal ini, yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan.
- d. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut Sudarto menjelaskan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya

mengambil memindahkan buku, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat tambah kaya.

- b. Perbuatan bersifat melawan Hukum. Melawan Hukum disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat hawa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁴⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Menurut Sudarto pidanaan adalah sinonim penghukum, yang berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat menetapkan atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)⁴⁵ Menetapkan hukum dalam hal ini mengandung arti luas, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga hukum lainnya. Oleh karena itu, istilah daripada menetapkan hukum tersebut harus dipersempit yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali besinonim pidanaan atau pemberian atau penjatuhan hukuman oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap.

Berkaitan dengan bentuk pidanaan, Jan Rammelink berpendapat bahwa pidanaan adalah pengenaan secara sadar suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.⁴⁶ Seperti halnya Jan Rammelink, Jerome Hall memberi batasan konseptual mengenai konsep

⁴⁴ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal.52

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico, hal.49.

⁴⁶ Marlina, 2011, *Hukum penitensier*, Bandung : Refika, Aditama, hal. 33.

pemidanaan. Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan yaitu:

1. Pertama Pemidanaan adalah kehilangan hal hal yang diperukan dalam hidup
2. Kedua ia memaksa dengan kekerasan
3. Ketiga ia diberikan atas nama negara
4. Keempat pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan peraturan, pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan dalam putusan
5. Kelima ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika
6. Keenam tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) sipelanggar, motif dan dorongannya.

Dalam deskripsi yang diberikan diketahui bahwa pemidanaan merupakan suatu proses dimana para pelanggar hukum dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka timbul pertanyaan mengenai unsur unsur daripada pemidanaan.

Ted Hoderich berpendapat bahwa pemidanaan memuat 3 (tiga) unsur yakni:

1. Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distres*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan.
2. Setiap pemidanaan harus datang dan institusi yang berwenang secara hukum pula
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

2. Jenis Pidana

Jenis jenis pidana/sanksi dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP.⁴⁷

Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukumannambahan.

Hukuman pokok adalah:

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda

Hukuman tambahan adalah:

- 1) Pencabutan hak hak tertentu
- 2) Perampasan/penyitaan barang barang tertentu dan;
- 3) Pengumuman putusan Hakim

3. Teori-Teori Pidana

Teori pidana dapat digolongkan dala tiga golongan pkok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.⁴⁸ Teori pembalasan ini menyetujui pidana karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang

⁴⁷ Herlina manullang, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan : UHN Press, hal.79.

⁴⁸ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, hal.105

mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan.

Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁴⁹ Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:⁵⁰

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan

⁴⁹Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hal.142.

⁵⁰*Ibid.*

maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.

Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.⁵¹ Mengenai tujuan – tujuannya itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :⁵²

a. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi;

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka

⁵¹ Dalam Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hal.

⁵² *Ibid* hal:142

masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat :⁵³

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.⁵⁴ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

⁵³ Dalam Leden Marpaung, 2012., *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.106-107.

⁵⁴ Niniek Suparni, 2007, “ *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*”, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 19.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁵⁵

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperthankan tat tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa :⁵⁶ “ makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tat tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah.

Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”. Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

⁵⁵ Adami Chazawi, 2002, “ Pelajaran *Hukum Pidana*”, Jakarta : Grafindo Persada, hal. 162

⁵⁶ *Ibid.*

D. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Selain pengertian Kepala Desa menurut Undang-Undang Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁵⁷

2. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁵⁸

⁵⁷(Online) , ([http:// digilib. unila. ac. id/21168/12/ BAB II. pdf](http://digilib.unila.ac.id/21168/12/BAB%20II.pdf), diakses tanggal 30 juli 2022 pukul 02.37 WIB).

⁵⁸http://www.dpr.go.id/dokjdih/dokument/UU_2014_6. Pdf, diakses tanggal 1 juli 2022 pukul 07.10 WIB

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa bertanggung jawab;

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
-

E. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.⁵⁹

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁰

2. Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat

⁵⁹ Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. hal.140.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 141.

bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.⁶¹

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.⁶²

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang

⁶¹ Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Banda Aceh : Jurnal Ilmu Hukum. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH. hal. 344

⁶² *Ibid*, hal. 345

sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁶³

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif.

Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.⁶⁴

Faktor objektif meliputi :

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut

⁶³ Sutiyo Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta : UII Pres, hal. 5.

⁶⁴ Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta : Kencana, hal. 93.

mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.

- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.⁶⁵

4. Pertimbangan Hukum Seorang Hakim

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁶⁶ Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.

⁶⁵ LH Permana, 2016, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, Lampung : Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. hal. 9.

⁶⁶ R Afandi, *Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak*, <http://download.portalgaruda.org>. access 3 Juli 2022.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi anggaran desa (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDN), dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi anggaran desa (Studi Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDN).

B. Jenis Penelitian

Adapun yang menjadi jenis penelitian ini yaitu, menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penulisan yang berdasarkan studi kepustakaan dan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan yang telah ditetapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian perpustakaan yang mengkaji dokumen, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, maka pendekatan yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁶⁷ yang berkaitan dengan kasus tersebut yaitu undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Metode pendekatan kasus (*case approach*)⁶⁸ yaitu dengan cara menganalisis putusan

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 136.

⁶⁸ *Ibid.* hal. 158.

nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDN

D. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Data

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁶⁹

2. Jenis Data

Berdasarkan jenis data terdiri dari primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data utama yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai hukum tetap dan mengikat. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis di dalam skripsi antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa Nomor 8 Tahun 2016
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Nomor 85 Tahun 2015

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Kota Medan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDN

3. Bahan hukum tersier

⁶⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif* (Satu Tujuan Singkat), Jakarta : Rajawali Pers, hal. 13-14

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Metode Penelitian

Adapun yang menjadi metode penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya penelitian sekunder berupa publikasi tentang hukum dan pendapat para sarjana kemudian disusun guna menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN MDN .

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana bahan hukum diperoleh dari hasil analisis terhadap berbagai sumber data yang dibaca, dipelajari, diolah dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diuraikan secara deskriptif menggunakan metode deduktif dan induktif guna mencapai kesimpulan dalam penelitian.